



**P U T U S A N**

**Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MAT SUHRI Bin JUMALI**;
2. Tempat lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Bhayangkara 1 RT.26 Kelurahan Madurejo  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah atau alamat lainnya Jalan  
Pancasila RT. 22, Kelurahan Madurejo,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;

*Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 November 2024 sampai dengan tanggal 19 Januari 2025;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 9 Desember 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;
9. Perpanjangan Penahanan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya, sejak tanggal 8 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Maret 2025;

Terdakwa pada pemeriksaan tingkat banding diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama **Triyanto, S.H., M.H., Tumarno, S.I.P., S.H., Yanpin Santoso, S.H., dan Fery Candra, S.H., M.H.**, Para Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum TRIYANTO, S.H., M.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Pramuka No. 01, RT. 12 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2024;

Terdakwa diajukan didepan persidangan pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa **Terdakwa MAT SUHRI Bin JUMALI**, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat Di sebuah rumah di Jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, Terdakwa sedang berada dirumahnya di jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah didatangi oleh Sdr. SHOLEH dan memberikan sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram yang terbungkus dengan plastik warna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diminta oleh Sdr. SHOLEH untuk memberikan sabu sebanyak 1 (satu) paket kepada Sdr. NYONG (DPO) yang pembayarannya adalah dengan cara Sdr. NYONG (DPO) akan membayar kepada Sdr. SHOLEH kemudian sebanyak 1 (satu) paket diberikan untuk Terdakwa sebagai imbalan atau upah atas jasa Terdakwa dalam mengantarkan sabu;
- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa ingin memotong rumput di halaman rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi DWI HARYANTO BIN MISMAN HS bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H RIDUANSYAH ARSIL (keduanya anggota Kepolisian), kemudian Terdakwa panik dan membuang buang ke luar pagar rumahnya di jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penggeledahan yang disaksikan seorang warga Bernama HERRY dan menemukan 1 (lembar) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah alat isap (bong), 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan nomor kartu 085960346647 dan 2 (dua) buah paket sabu yang dibuang oleh Terdakwa di luar pagar rumah dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram, kemudian Terdakwa diamankan oleh saksi DWI HARYANTO dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RAHDADI RIDARSIL (keduanya anggota Kepolisian) dan terdakwa belum memberikan sabu tersebut kepada saudara NYONG (DPO);

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. SHOLEH melalui kakak ipar Terdakwa, kemudian Terdakwa pernah mengonsumsi sabu Bersama dengan Sdr. SHOLEH di rumah Sdr. SHOLEH di barakan sekitaran Jalan Bundaran Pancasila namun tidak mengenal Sdr. NYONG (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr, NYONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atas perintah dari Sdr. SHOLEH dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual, menawarkan, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0350, tanggal 21 Juni 2024 dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0349.K, tanggal 20 Mei 2024 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh RESOR KOTAWARINGIN BARAT sebanyak 1 (satu) bungkus berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,3238 gram dengan kesimpulan methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa MAT SUHRI Bin JUMALI**, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat Di sebuah rumah di Jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang mengadili perkara ini, **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB saat Terdakwa ingin memotong rumput di halaman rumahnya, Terdakwa di datangi oleh Saksi DWI HARYANTO BIN MISMAN HS bersama Saksi RAHDADI RIDARSIL Bin H RIDUANSYAH ARSIL (keduanya anggota Kepolisian) , kemudian Terdakwa panik dan membuang buang ke luar pagar rumahnya di jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya Saksi DWI HARYANTO dan Saksi RAHDADI RIDARSIL (keduanya anggota Kepolisian) melakukan penggeledahan yang disaksikan seorang warga Bernama HERRY dan menemukan 1 (lembar) plastik kresek warna hitam, 1 (satu) lembar tissue, 1 (satu) buah alat isap (bong), 3 (tiga) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan nomor kartu 085960346647 dan 2 (dua) buah paket sabu yang dibuang oleh Terdakwa di luar pagar rumah dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram;
- Bahwa Terdakwa mengakui 2 (dua) buah paket sabu dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram dan 1 (satu) alat isap (bong) adalah milik Terdakwa

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di dapatkan melalui Sdr. SHOLEH pada tanggal 16 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa di jalan Bhayangkara 1 Rt 26, Kelurahan Madurejo, Kec . Arut selatan ,Kabupaten Kotawaringin Barat, Propinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam hal memiliki sabu sebanyak 2 (dua) paket dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram adalah untuk Terdakwa berikan kepada Sdr, NYONG (DPO) sebanyak 1 (satu) paket atas perintah dari Sdr. SHOLEH dan sisanya untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam) Gram atau berat bersih 5,16 (lima koma enam belas) Gram tidak memiliki izin/ persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan dan tidak ada melakukan riset/penelitian ilmu pengetahuan dan pengembangan teknologi;
- Bahwa berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Palangka Raya Nomor : LHU.098.K.05.16.24.0350, tanggal 21 Juni 2024 dan Nomor kode sampel : 24.098.11.16.05.0349.K, tanggal 20 Mei 2024 bahwa sampel kristal bening yang telah dikirimkan oleh RESOR KOTAWARINGIN BARAT sebanyak 1 (satu) bungkus berisikan kristal bening dengan berat bersih 0,3238 gram dengan kesimpulan methamphetamine (Positif) terhadap parameter yang diuji, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK tanggal 6 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat Nomor Reg. Perkara : PDM-61/O.2.14/Enz.2/11/2024 tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"** melanggar **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dakwaan alternatif KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 2 (dua) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,56 (lima koma lima puluh enam ) gram;
  - 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;
  - 1 (satu) lembar tissue;
  - 1 (satu) buah alat isap (bong);
  - 3 (tiga) pak plastic klip kosong.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan nomor kartu 085960346647;

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MAT SUHRI Bin JUMALI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,56 gram atau berat bersih 5,16 gram;
  - 2) 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;
  - 3) 1 (satu) lembar tissue;
  - 4) 1 (satu) buah alat isap (bong);
  - 5) 3 (tiga) pak plastic klip kosong;**dimusnahkan;**

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan nomor kartu 085960346647;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Akta 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 dengan Nomor Akta 64/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Desember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 11 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 11 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 11 Desember 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Desember 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 16 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penuntut Umum tanggal 16 Desember 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 19 Desember 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Desember 2024;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangkaraya, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing tanggal 9 Desember 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lama penjatuhan pidana kepada Terdakwa karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, oleh karena Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penuntut Umum;
  2. Menyatakan Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Tanpa hak atau**

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



*melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;*

3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Sebagaimana surat tuntutan pidana yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan hari Senin tanggal 18 November 2024

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan dalam perkara *aquo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang terungkap dengan jelas dan terang, putusan salah dan keliru bertentangan dengan dasar pembuktian serta putusan tidak mencerminkan rasa keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum serta putusan tidak diterapkan sesuai aturan hukum;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan seharusnya Terdakwa hanya memiliki, menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu untuk digunakan/dikonsumsi sendiri sehingga dapat diberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan memperbaiki diri sesuai SEMA No.4 tahun 2010 dan tujuan dari Undang-Undang Narkotika Nomor

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



35 tahun 2009 pada pasal 4 huruf d, jadi tidak harus dengan memberikan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya c.q. Yang mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, kiranya berkenaan menjatuhkan Putusana sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa MAT SUHRI Bin JUMALI;
  2. Menyatakan bahwa Terdakwa MAT SUHRI Bin JUMALI adalah seorang Penyalah Guna dan Pencandu Narkotika;
  3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu Tanggal 04 Desember 2024;
  4. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya putusan yang seadil – adilnya (ex aequo at bono);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tidak mempertimbangkan fakta kejadian secara utuh dan menyeluruh karena tergambar secara jelas motivasi dan niat Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan sehingga tuntutan Penuntut Umum sudah tepat;
- Bahwa berdasarkan apa yang diuraikan tersebut maka Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
  1. Menerima Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum;
  2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 04 Desember 2024;
  3. Memeriksa dan mengadili sendiri perkara tersebut;
  4. Menyatakan Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika **“tanpa hak atau melawan hukum**

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;*

5. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun serta pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
6. Menyatakan agar Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang dibacakan pada Persidangan hari Senin tanggal 18 November 2024.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa setelah mempelajari putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama maka Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa pertimbangan hukum tentang kesalahan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar, karena dari fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena dari Terdakwa telah ditemukan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 5,16 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang bernama Sholeh untuk diberikan kepada seseorang bernama Nyong dan atasnya Terdakwa menerima imbalan dari Sholeh berupa 1 (satu) paket Narkoba sabu dan pula dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Sholeh meminta Terdakwa untuk memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Nyong karena adanya transaksi jual beli antara Sholeh dengan Nyong sehingga dari fakta tersebut maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu "Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat Menjadi Perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sudah tepat dan benar dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap keberatan Penuntut Umum tentang pidana yang dijatuhkan dan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar Terdakwa dapat diberikan pidana rehabilitasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain harus memenuhi rasa keadilan masyarakat, juga harus memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa maupun keluarganya dan memperhatikan pula apakah Terdakwa pernah dihukum sebelumnya atau tidak, serta memperhatikan berat dan ringannya perbuatan Terdakwa, oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak hanya memperhatikan keadilan bagi masyarakat maupun efek jera saja;

Menimbang bahwa dari keadaan yang meringankan Terdakwa bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan pula Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung RI harus menjaga agar pidana yang dijatuhkan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat serta tidak menderitakan keluarga Terdakwa dan juga untuk menjaga disparitas dalam penjatuhan pidana bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan Polisi dari Terdakwa adalah milik orang bernama Sholeh untuk diberikan kepada Nyong dan walaupun Terdakwa mendapat imbalan atas jasanya tersebut akan tetapi perbuatan tersebut terjadi idenya bukan dari Terdakwa, sehingga dari fakta tersebut maka lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah, yang lama serta ketentuannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dan keberatan Penuntut Umum selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding karena keberatan tersebut tidak dapat membantah apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024, yang diminta banding tersebut harus diubah mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 360/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 4 Desember 2024, yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **MAT SUHRI Bin JUMALI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak dan Melawan Hukum melakukan permufakatan jahat menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram**”, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 2 (dua) paket plastik klip diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor 5,56 gram atau berat bersih 5,16 gram;
    - 2) 1 (satu) lembar plastic kresek warna hitam;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



- 3) 1 (satu) lembar tissue;
- 4) 1 (satu) buah alat isap (bong);
- 5) 3 (tiga) pak plastic klip kosong;

**dimusnahkan;**

- 6) 1 (satu) buah Handphone merk Redmi warna biru dengan nomor kartu 085960346647;

**dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025, oleh **Bonny Sanggah, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum.**, dan **Heru Budyanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta **Bambang Sukino, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota

Ttd.

**SIGIT SUTRIONO, S.H.,M.Hum.**  
**M.Hum.**

Ttd.

**HERU BUDYANTO, SH.,M.H.**

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

**BONNY SANGGAH, S.H.,**

Panitera Pengganti

Ttd.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**BAMBANG SUKINO, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 2/PID.SUS/2025/PT PLK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18